



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DIBIDANG
PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa proses penerbitan dan penandatanganan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Usaha Kepariwisata yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, tidak lagi diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf i dihapus dan huruf m diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala KPPTSP untuk melaksanakan pelayanan publik di bidang perizinan guna mempercepat proses pelayanan.
- (2) Jenis perizinan yang didelegasikan kepada Kepala KPPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Gangguan;
 - b. Izin Reklame;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - e. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - f. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - g. Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI);
 - h. Surat Izin Pengolahan Ikan (SOLI);
 - i. Dihapus;
 - j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - l. Izin Usaha Industri (IUI);
 - m. Tanda Daftar Usaha Kepariwisata; dan
 - n. Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- (3) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan yang didelegasikan kepada Kepala KPPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 1 Desember 2014

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019